



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **RELAWATI**;  
Tempat / Tanggal Lahir : Cirebon, 25 November 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : JL. Progo Dukuh Gudang No 11 RT 01 RW  
03 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan  
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Mei 2023, di bawah register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama **GABRIELA ANGELINA GRACIA** lahir di Kota Cirebon pada tanggal 13 Desember 2009 anak Ketiga Perempuan dari pasangan suami isteri **FAM, HAY KIAN** dan **TJIE, RELAWATI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 103/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal **06 Januari 2010**;



2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **TJIE, RELAWATI** diganti menjadi **RELAWATI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan saat ini anak Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 103/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal **06 Januari 2010** yaitu dari yang tertulis **TJIE, RELAWATI** diganti menjadi **RELAWATI**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036511690010, atas nama Relawati, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032210090027, atas nama kepala keluarga Fam Hay Kian yang dikeluarkan oleh Kepala DindukCapil Kota Pekalongan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/2010, atas nama Gabriela Angelina Gracia yang dikeluarkan oleh Kepala DindukCapil Kota Cirebon tanggal 6 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Lahir atas nama Relawati yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tjirebon tanggal 20 Juli 1971, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/1997 atas nama suami Fam Hay Kian dan istri Tjie Relawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KotaMadya Dati II Bandung tanggal 10 April 1997, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama suami Fam Hay Kian dan istri Relawati yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.3/18/V/2023 atas nama Gabriela Angelina Gracia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padukuhan Kraton tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-7, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan tante dari Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon Bernama Relawati;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Progo Dukuh Gudang No 11 RT 01 RW 03 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fam Hay Kian dan anak Bernama Gabriela Angelina Gracia merupakan anak perempuan ketiga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu yakni Pemohon sendiri tertulis Tjie Relawati, namun yang benar adalah Relawati;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi MOHAMAD TAQWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan teman kerja Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon Bernama Relawati;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Progo Dukuh Gudang No 11 RT 01 RW 03 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fam Hay Kian dan anak Bernama Gabriela Angelina Gracia merupakan anak perempuan ketiga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu yakni Pemohon sendiri tertulis Tjie Relawati, namun yang benar adalah Relawati;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3274036511690010 atas nama Relawati, dan Kartu Keluarga Nomor 3274032210090027, atas nama kepala keluarga Fam Hay Kian, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Progo Dukuh Gudang No 11 RT 01 RW 03 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 103/2010 tertanggal 06 Januari 2010 yaitu yang sebelumnya tertulis TJIE RELAWATI yang benar adalah RELAWATI;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Bernama Relawati, bertempat tinggal di JL. Progo Dukuh Gudang No 11 RT 01 RW 03 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Fam Hay Kian dan anak Bernama Gabriela Angelina Gracia merupakan anak perempuan ketiga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu yakni Pemohon sendiri tertulis Tjie Relawati, namun yang benar adalah Relawati;





- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 103/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 06 Januari 2010, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis TJIE RELAWATI menjadi RELAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 103/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 06 Januari 2010 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis TJIE RELAWATI menjadi RELAWATI, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yaitu dari yang tertulis nama TJIE RELAWATI menjadi RELAWATI yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: Nomor : 103/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 06 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DWI INDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Ttd

Ttd

**DWI INDIASTUTI, S.H.**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**

### Perincian Biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses      | : Rp75.000,00 |
| - Biaya panggilan   | : -           |
| - PNBP              | : Rp10.000,00 |
| - Biaya redaksi     | : Rp10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Putusan No.87/Pdt.P/2023/PN Pkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);